

## **ABSTRAK**

Penolakan pengesahan RKUHP yang diangkat dalam tulisan ini terjadi karena petunjuk yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tidak dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan substansi yang sama dalam RKUHP dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang telah menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan untuk tidak mengatur kembali delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden dalam RKUHP. Pemerintah dan DPR tidak mempunyai argumentasi hukum yang kuat untuk menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, presiden dan wakil presiden tidak boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat. Pembatasan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya dalam menyampaikan pendapat harus sangat hati-hati, karena hal itu berarti negara telah membatasi hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat.

**Kata kunci: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP); delik penghinaan presiden/wakil presiden; kritik; kontroversi.**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KERANGKA DALIL</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah</b> .....	<b>10</b>
<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>E. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>F. Kerangka Konseptual</b> .....	<b>12</b>
<b>G. Kerangka Teori</b> .....	<b>15</b>
<b>H. Metode Penelitian</b> .....	<b>16</b>
<b>I. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>20</b>
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG IMPLIKASI TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</b> .....	<b>22</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pengaturan Hukum Pidana.</b> .....	<b>22</b>

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan .....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Martabat Presiden dan Wakil Presiden.....	41
E. Tinjauan Umum Tentang Asas Kepastian Hukum.....	49

### **BAB III IMPLIKASI TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP**

#### **MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINJAU DARI ASAS**

##### **KEPASTIAN HUKUM..... 54**

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.....	54
B. Penegakan Hukum Pidana Bagi Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum .....	55
C. Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden.....	57
D. Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden dari Sudut Pandang Ius Constituendum .....	58

### **BAB IV PERANAN TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN**

#### **DAN WAKIL PRESIDEN..... 61**

A. Tindak Pidana Dalam Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dan Lembaga Negara.....	61
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencabutan Pasal Penghinaan Presiden	67

### **BAB V PENUTUP ..... 75**

A. KESIMPULAN .....	75
---------------------	----

B. SARAN.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>